



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.223, 2012

PENGESAHAN. *Agreement.* Republik Indonesia-
Republik Turki. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 5 April 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 April 2011 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Turki, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Turki, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki, selanjutnya disebut "Para Pihak";

Menimbang hubungan persahabatan antara dua negara;

Berhasrat untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara dua negara;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut;

**PASAL I
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib dibebaskan mendapatkan visa ketika masuk, singgah atau tinggal di wilayah Republik Turki untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk. Namun demikian, jumlah periode tinggal mereka di wilayah Republik Turki wajib tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari dalam setiap periode enam bulan.
2. Warga Negara Turki, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib dibebaskan mendapatkan visa ketika masuk, singgah atau tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk. Namun demikian, jumlah periode tinggal mereka di wilayah Republik Indonesia wajib tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari dalam setiap periode enam bulan.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga Negara kedua belah pihak, pemegang paspor yang sah sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1 Persetujuan ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler atau Perwakilan organisasi internasional yang diakreditasi pada wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarganya (istilah anggota keluarga merujuk pada suami atau istri dan anak-anak mereka yang berusia kurang dari 25 tahun, belum menikah atau belum bekerja dan orang tua yang menjadi tanggungan) wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan pihak lainnya.

PASAL 4
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Pemegang paspor yang sah dari kedua belah Pihak sebagaimana dirujuk pada pasal 1 Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk lalu lintas penumpang internasional oleh pihak imigrasi yang berwenang.

PASAL 5
HAK PIHAK BERWENANG DAN KEPATUHAN PADA HUKUM NASIONAL

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara kedua belah Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan negara Pihak lainnya ketika memasuki wilayah Pihak lainnya, termasuk pada peraturan perundangan terkait masuk, tinggal dan keluarnya warga negara asing.
2. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di wilayah para Pihak yang terkait dengan keamanan dalam negeri, dan masuk, tinggal atau perpindahan orang asing.
3. Para Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau mempersingkat atau membatalkan masa tinggal setiap orang yang tidak dikehendaki atau dianggap dapat membahayakan ketenteraman umum, ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional.